

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isu penting perlindungan data pribadi di zaman majunya teknologi informasi serta berkembangnya digitalisasi di seluruh dunia. Keberadaan internet serta media sosial berbasis aplikasi dibuat untuk memudahkan interaksi antar individu, organisasi, dan instansi pemerintah. Namun dibalik kemudahan yang diciptakan, perlindungan data pribadi memiliki ancaman bagi individu.<sup>1</sup> Indonesia menjadikan isu perlindungan data pribadi menjadi perhatian penting, yang ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam upaya pengaturan dan perlindungan informasi pribadi milik warga negara.<sup>2</sup>

Sesuai dengan isi yang ada di Pasal 1 angka 1 UU PDP data pribadi merupakan informasi yang berhubungan dengan seseorang yang identitasnya dapat diketahui, baik di dapat secara langsung maupun melalui gabungan dengan informasi lain. Identifikasi identitas ini bisa terjadi melalui sarana elektronik atau non-elektronik.<sup>3</sup> UU ini dibuat untuk memastikan perlindungan hukum dalam penggunaan data pribadi yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah secara sah dan menjamin individu dapat merasa aman dan terlindungi. Secara keseluruhan UU PDP terdiri dari 18 bab dan mencakup 78 pasal yang berisi aturan

---

<sup>1</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 12.

<sup>2</sup> Heru Tjaru, *et.al, Perlindungan data Pribadi Dalam Jurnalisme Dan Media*, Ctk. Pertama. Asosiasi Media Siber Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 41.

<sup>3</sup> Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

penting dalam perlindungan data pribadi. Beberapa hal yang diatur di dalamnya meliputi mekanisme penyaluran data pribadi, pemberlakuan sanksi administratif terhadap pelanggaran, pembentukan struktur kelembagaan yang berwenang, penguatan kerja sama antarnegara dalam konteks perlindungan data, mekanisme penyelesaian sengketa disertai dengan prosedur hukum yang mengaturnya, ketentuan larangan terhadap penyalahgunaan data pribadi, serta pengaturan mengenai sanksi pidana, ketentuan peralihan, dan bagian penutup yang menjadi landasan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan dibentuknya UU PDP, pihak yang mengumpulkan data pribadi memiliki kewajiban bertindak transparan serta bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan data tersebut. Pihak penyelenggara data dari swasta, pemerintah maupun organisasi lain, diwajibkan dalam memastikan bahwa data yang mereka kelola tidak dimanfaatkan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori perlindungan hukum C.S.T. Kansil dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa negara sangat penting dalam melindungi hak privasi warga negara, terutama yang berkaitan dengan identitas digital seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebagai contoh, ketika partai politik, misalnya, menambahkan seseorang ke dalam daftar keanggotaannya tanpa persetujuan yang bersangkutan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas data pribadi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mahameru, *et.al*, "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia", *Jurnal Esensi Hukum*, No. 2, Vol. 5, Desember, 2023, hlm. 126.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta, 1989, hlm. 102.

Dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi, terdapat dua jenis mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk menjaga hak-hak individu atas data pribadinya. Pertama, perlindungan preventif, yang memberi kesempatan kepada individu untuk mengetahui, menyetujui, atau menolak pemrosesan data pribadinya sebelum tindakan tersebut dilakukan oleh pihak lain, terutama oleh institusi pemerintah atau swasta. Ini penting untuk mencegah pelanggaran privasi sejak awal. Kedua, perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, seperti penyalahgunaan atau kebocoran data. Dalam hal ini, individu memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atau menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan dan pemulihan haknya. Dengan demikian, memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan tanggung jawab negara dalam negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan dan memperoleh hak-haknya secara bebas tanpa gangguan. Tanggung jawab ini sejalan sesuai prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utamanya.<sup>6</sup>

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) memberikan landasan hukum untuk melaksanakan pengelolaan serta perlindungan data pribadi yang berkaitan erat dengan administrasi kependudukan. UU ini mengatur berbagai informasi pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, dan data lainnya yang bersifat rahasia atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

pribadi.<sup>7</sup> Salah satu jenis data pribadi yang secara sah dilindungi negara adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memiliki kode khusus yang tercantum pada tiap Kartu Tanda Penduduk (KTP) sengaja dibuat berbeda agar memudahkan dalam mengidentifikasi seseorang dalam validasi data diri. Dibuat dengan memuat biodata, foto, tanda tangan serta sidik jari pemilik. Berfungsi untuk mengidentifikasi seseorang yang artinya NIK masuk dalam data pribadi dan telah dipertegas dalam Pasal 84 UU Adminduk.<sup>8</sup>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengeluarkan NIK yang merupakan data pribadi yang sangat sensitif karena memiliki fungsi sebagai identitas resmi setiap warga negara Indonesia. NIK sangat penting karena digunakan dalam berbagai urusan administratif seperti akta kelahiran, pembuatan KTP, hingga untuk melakukan pendaftaran berbagai akses layanan publik. Penyalahgunaan NIK memang sangat beresiko dalam berbagai aspek, salah satunya dalam menjadi bagian dari keanggotaan partai politik. Penyalahgunaan NIK dalam daftar keanggotaan partai politik secara tidak sah menjadi masalah yang memprihatinkan. Karena banyak dalam praktiknya menunjukkan bahwa NIK warga negara disalahgunakan secara tidak bertanggungjawab oleh oknum yang hanya ingin memanfaatkan dengan cara mendaftarkan NIK secara acak untuk dimasukkan dalam keanggotaan partai politik tanpa persetujuan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi syarat pemilihan umum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rahajeng Suci Damayanti, *et.al*, “Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Diri Tanpa Persetujuan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Agustus, 2023, hlm. 38-39.

<sup>8</sup> Pasal 84 Undang – Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>9</sup> Wahyudi Djafar, *et.al*, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Penerbit ELSAM, Jakarta, 2016, hlm. 55.

Masalah ini mulai terjadi menjelang pemilu tahun 2024 dalam pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sejak bulan Agustus 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai proses pendaftaran peserta bagi partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum. Untuk lolos dan ditetapkan sebagai peserta pemilu, partai politik wajib menjalani sejumlah prosedur, yaitu dari pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, secara resmi oleh KPU.<sup>10</sup> Banyak partai politik baru yang tidak memiliki platform jelas ingin segera mengikuti pemilu, namun tidak melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang sesuai, melainkan melakukan jalan pintas dengan melakukan pencatutan NIK secara acak yang diperoleh dari organisasi masyarakat maupun lembaga yang telah terafiliasi dengan partai politik. Karena sesuai faktanya hal ini banyak dialami oleh partai politik yang kurang memenuhi standar *parliamentary threshold* pada pemilu 2019.

11


Bawaslu RI pada Agustus 2022 telah mendata sekitar 30 partai politik dari 40 partai politik diduga telah melakukan pencatutan nama dan NIK masyarakat. Salah satu korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mengejutkan publik adalah Iskandar Abu Ustadi. NIK miliknya ternyata telah dicatut oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanpa izin. Pengungkapan ini pertama kali terungkap lewat unggahan viral dari akun @sadturnian di aplikasi X

---

<sup>10</sup> <https://www.tempo.co/politik/upaya-bawaslu-beri-sanksi-partai-pencatut-nik-untuk-kepentingan-pemilu-2024-834492>, Diakses terakhir tanggal 20 Januari 2025 pukul 17.00.

<sup>11</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/08/31/pencatutan-nama-indikasikan-problem-rekrutmen-di-parpol>, Diakses terakhir tanggal 20 Januari 2025 pukul 08.33.

pada tanggal 13 Agustus 2022, setelah dilakukannya pengecekan NIK milik Iskandar Abu Ustadi pada website SIPOL.<sup>12</sup>



Gambar 1.0 : Akun @sadturnian yang mengunggah bukti pencatutan NIK oleh Partai Persatuan Pembangunan di aplikasi X

Unggahan tersebut langsung menyedot perhatian banyak warganet, yang kemudian tergerak untuk memeriksa NIK mereka sendiri, bahkan NIK keluarga mereka. Setelah dilakukan pengecekan, semakin banyak orang yang menyadari bahwa data pribadi mereka juga telah dicatut oleh berbagai partai politik untuk kepentingan yang tidak sah. Banyak korban mulai bersuara dan berbicara serta ikut mengunggah bukti serta pengalaman pencatutan NIK yang mereka alami.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> <https://amp.kompas.com/tren/read/2023/12/08/180000465/ramai-soal-nama-dicatat-jadi-anggota-partai-tanpa-izin-ini-penjelasan-kpu>, Diakses terakhir tanggal 25 Februari 2025 pukul 07.45.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Dalam peristiwa ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi penyalahgunaan NIK oleh partai politik dan merasa terkejut setelah gagal mendaftar instansi karena NIK mereka tercatat sebagai anggota partai politik. Ketidaktahuan ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang ingin mendaftar ke instansi kedinasan, kepolisian, atau perusahaan yang memiliki persyaratan ketat mengenai netralitas politik.<sup>14</sup>

Instagram



Gambar 2.0 : Akun @cpns\_bumn yang mengunggah lowongan pekerjaan yang tidak boleh terafiliasi dengan partai politik di aplikasi Instagram

Akibatnya, orang-orang yang NIK-nya tercatat tanpa persetujuan dalam anggota partai politik, terhalang untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan karir di sektor tertentu yang membutuhkan netralitas politik. Seperti salah satu lowongan yang di upload di akun Instagram @cpns\_bumn dalam rekrutmen pegawai kementerian luar negeri yang memiliki syarat untuk tidak terafiliasi partai politik.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> <https://beritakini.co/news/diduga-namanya-dicatat-parpol-ratusan-warga-di-pidic-terancam-tak-bisa-melamar-kerja/index.html>, Diakses terakhir tanggal 18 Maret 2025 pukul 09.01.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Kerugian juga berpotensi dialami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang NIK-nya dicatut oleh partai politik, mengingat PNS dilarang menjadi bagian atau terlibat langsung dalam aktivitas partai politik, sebagaimana diatur di peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pencatutan NIK untuk kepentingan politik ini dapat melanggar peraturan yang ada dan menyebabkan PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran netralitas, meskipun mereka tidak tahu atau tidak terlibat langsung. Hal ini bisa berujung pada sanksi administratif, seperti peringatan keras atau penurunan pangkat, bahkan hingga pemecatan. Hal ini juga berlaku bagi Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi, Hakim serta pegawai lembaga negara yang independen dengan resiko yang serupa.<sup>16</sup>

Merujuk pada hukum normatif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang secara jelas telah melarang penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dan menekankan pentingnya perlindungan serta penghormatan terhadap hak privasi warga negara. Sebaliknya, kondisi faktual di lapangan, di mana masih terjadi praktik pencatutan NIK oleh partai politik tanpa izin, lemahnya pengawasan, serta belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi secara efektif. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, analisis hukum menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya melihat norma yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana norma tersebut dijalankan dalam realita lapangan. Maka dari itu

---

<sup>16</sup> <https://bkd.sumbarprov.go.id/details/news/409-harus-netral-asn-menjadi-anggota-parpol-diberhentikan.html>, Diakses terakhir tanggal 18 Maret 2025 pukul 10.05.

diperlukannya melaksanakan perlindungan data NIK pada keanggotaan partai politik dengan ditinjau dari perspektif UU PDP yang berlandaskan persetujuan dimana individu memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses dan memperbaiki data pribadi, serta hak untuk menghapus data pribadi yang ada. Sejalan sesuai dengan prinsip bahwa individu memiliki kewenangan untuk memiliki serta mengontrol segala informasi pribadi mereka serta mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang dapat merugikan individu.<sup>17</sup>

Penelitian ini ada untuk memeriksa kondisi peraturan perlindungan data pribadi saat ini, dengan fokus pada UU PDP, dan untuk menarik kesimpulan tentang sejauh mana peraturan ini menghambat penyalahgunaan informasi pribadi anggota terkait afiliasi partai politik mereka. Penelitian ini diharapkan membantu memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik terkait perlindungan data pribadi dalam ranah sistem politik Indonesia, sekaligus dapat memberikan rekomendasi dalam memperkuat implementasi perlindungan data pribadi di masa mendatang.<sup>18</sup>

Dua fokus utama dalam skripsi ini adalah menganalisis perlindungan data pribadi terutama NIK dalam keanggotaan politik dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh korban setelah dibentuknya UU PDP. Karena sesuai realita banyak kasus penyalahgunaan NIK pada keanggotaan partai politik tidak dapat terselesaikan dengan baik, korban hanya melapor kepada polisi, KPU, dan Bawaslu namun lembaga tersebut hanya dapat membantu proses penghapusan nama individu

---

<sup>17</sup> Makrifah, *et.al*, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 4, No. 5, Juli. 2024, hlm. 1657.

<sup>18</sup> *Ibid.*

dari keanggotaan partai politik, dan hal tersebut sangat kurang untuk memberikan efek jera kepada partai politik yang dengan jelas melanggar, yang disebabkan karena tidak ada sanksi spesifik yang diberikan.<sup>19</sup>

Secara keseluruhan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif pentingnya perlindungan data pribadi dalam keanggotaan partai politik di Indonesia, sebagai upaya mengkaji regulasi yang ada dalam upaya pencegahan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem keanggotaan partai politik. Hal ini diperlukan mengingat bahwa data pribadi, terutama NIK akan berdampak besar terhadap hak individu, kepercayaan masyarakat, dan keamanan pribadi terhadap sistem demokrasi. Dengan demikian integritas dan kualitas demokrasi dapat ditingkatkan secara optimal bagi partai politik di Indonesia.<sup>20</sup> Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengambil judul “Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan pada Keanggotaan Partai Politik”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini merumuskan masalah-masalah berikut berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam penyalahgunaan NIK yang didaftarkan tanpa izin dalam keanggotaan partai politik?

---

<sup>19</sup> Ririn Aswandi, *et. al*, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 171.

<sup>20</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi*, Ctk. Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 3.

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban penyalahgunaan NIK dalam daftar keanggotaan partai politik sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya:

1. Untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam penyalahgunaan NIK yang terdaftar tanpa izin dalam keanggotaan partai politik.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban penyalahgunaan NIK dalam daftar keanggotaan partai politik ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat dipelajari dan diambil dari penelitian skripsi ini :

1. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, khususnya NIK dalam keanggotaan partai politik di Indonesia.
2. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan serta regulasi terkait perlindungan data pribadi, serta memberikan rekomendasi dalam memperkuat implementasi Undang – Undang Perlindungan Pribadi (UU PDP).

## E. Orisinalitas Penelitian

Berbagai studi sebelumnya telah membahas isu perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun tabel berikut menyajikan perbandingan yang menegaskan orisinalitas penelitian ini dengan membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 1. Keaslian Penulisan

No	Judul, Tahun, Wilayah, Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Perbedaan
1.	“Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat Dalam Keanggotaan Partai Politik Di Kabupaten Pinrang”, Skripsi, Universitas Agama Islam Negeri Pare - Pare, 2024, Pare Pare, Septianty Awis.	Mengkaji permasalahan dan potensi akibat hukum dari penggunaan data pribadi warga masyarakat untuk menentukan keanggotaan partai politik. Penelitian ini mengambil sikap hukum. melakukan penelitian lapangan secara langsung. Rumusan Masalah: 1. Apa saja akibat hukum dari penggunaan data pribadi warga masyarakat untuk keanggotaan partai politik? 2. Bagaimana peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menanggapi dan menindaklanjuti pelanggaran administratif (pemanfaatan data pribadi) dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh partai politik?	Penelitian di hanya berfokus pada peran KPU dan Bawaslu di Kabupaten Pinrang dalam menanggapi aduan masyarakat mengenai pencatutan NIK serta membahas sarana aduan melalui media elektronik maupun aduan secara tertulis.
2.	“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Untuk Pendaftaran	Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK),	Penelitian ini hanya berfokus dengan dampak dari pencatutan data pribadi serta membahas belum adanya upaya hukum yang represif

	<p>Partai Politik”, Skripsi, Universitas, Surabaya, 2023, Akiya Qidam Hayya.</p>	<p>serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, guna menelaah aturan hukum yang berlaku serta gagasan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut.</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk pendaftaran partai politik?</li> <li>2. Bagaimana Upaya hukum bagi korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam pendaftaran partai politik?</li> </ol>	<p>yang dapat dilakukan secara represif bagi korban yakni melapor kepada polisi atau KPU.</p>
<p>3.</p>	<p>“Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan” Jurnal, Salatiga, 2024, Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, Deva Estari Sinabutar.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perumusan pencatutan data pribadi oleh partai politik dalam konteks pemenuhan persyaratan keanggotaan peserta pemilihan umum, yang termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum partai politik terhadap pemilik data yang menjadi korban pencatutan. Studi ini</p>	<p>Penelitian ini hanya berfokus dalam pertanggungjawaban partai politik yang diduga melakukan pencatutan terhadap NIK korban.</p>

		menggunakan metode penelitian hukum deskriptif normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	
4.	“Perlindungan Hukum Subyek Data Pribadi Khususnya Nomor Induk Kependudukan Pada Kartu Tanda Penduduk Ketika Terjadi Peretasan” Jurnal Kertha Semaya, 2024, Anak Agung Sagung Devi Utami Jayanti, Dewa Ayu Dian Sawitri.	Penulisan jurnal ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum subyek data pribadi khususnya NIK dalam KTP jika terjadi kebocoran data serta untuk menganalisa pengaturan lembaga pengawas pelindungan data pribadi di indonesia. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini mempergunakan penelitian hukum normatif, pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum subjek data pribadi serta menganalisis pengaturan lembaga pengawasan perlindungan data pribadi.
5.	“Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2023, Raudatul Makfirah, Faisal Akbar Nasution, Abd Harris Nasution, Afnila.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan empiris, dengan menitikberatkan pada studi peraturan perundang-undangan dan analisis kasus.	Penelitian ini berfokus pada pengaturan perlindungan data pribadi dan penyelesaian sengketa terkait data pribadi yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Kabupaten Pidie

## F. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikembangkan, penelitian dengan judul “Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan pada Keanggotaan Partai Politik” menggunakan acuan penulisan skripsi sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Data Pribadi

Informasi seperti nama, alamat, nomor identifikasi, dan data biometrik seseorang termasuk dalam kategori data pribadi. UU PDP menyatakan bahwa informasi ini bersifat pribadi dan tidak boleh dibagikan. Mulai dari pengumpulan dan pemrosesan data hingga penyimpanan dan akhirnya penggunaan yang sah dan tepat, perlindungan data pribadi ada untuk menjaga agar informasi ini tetap aman dan pribadi.<sup>21</sup>

Data pribadi juga dapat mencakup informasi yang lebih sensitif, seperti data kesehatan, status pernikahan, atau informasi finansial yang dapat mempengaruhi privasi seseorang jika tersebar atau disalahgunakan. Perlindungan terhadap data pribadi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi. Dengan berkembangnya teknologi digital, pengumpulan dan penggunaan data pribadi menjadi lebih luas dan kompleks. Banyak organisasi, lembaga, dan perusahaan yang mengumpulkan data pribadi untuk berbagai tujuan, seperti pemasaran, analisis perilaku konsumen, atau keperluan administratif. Pada kenyataannya pengumpulan data pribadi ini juga

---

<sup>21</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia : Cyberlaw & Cybersecurity*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 21.

menimbulkan risiko penyalahgunaan, seperti kebocoran data atau penggunaan data tanpa izin.<sup>22</sup>

Sehingga diperlukan regulasi yang ketat dalam membuat aturan dan tata cara bagaimana data pribadi untuk dikumpulkan, disimpan, dan digunakan agar tidak merugikan individu.<sup>23</sup> Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur melalui UU PDP, yang menetapkan standar pengelolaan data secara transparan dan aman. Undang-undang ini mewajibkan individu yang memproses data pribadi untuk mendapatkan persetujuan langsung oleh pemilik data, sekaligus menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi tersebut. Penerapan perlindungan data pribadi yang efektif bertujuan untuk membangun kepercayaan antara individu dan pengelola data serta mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik data.<sup>24</sup>

UU PDP memang memiliki urgensi yang tinggi bagi individu terlebih saat ini berbagai informasi publik dalam platform digital di berbagai sektor layanan publik, transaksi bisnis, atau media sosial. Selain itu perlindungan data pribadi penting untuk menjaga keamanan infrastruktur digital nasional dari ancaman siber yang akhir-akhir ini sering terjadi. Dengan adanya UU PDP serta penerapan yang efektif masyarakat dapat yakin kepada pemerintah bahwa

---

<sup>22</sup> Mirnayanti, *et.al*, “Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi”, *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1, Januari, 2023, hlm. 17.

<sup>23</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 21.

<sup>24</sup> Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, Juli. 2022, hlm. 450.

data pribadi mereka dikelola secara maksimal sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki.<sup>25</sup>

Undang - Undang ini membantu Indonesia dalam menjaga data pribadi warga negara sesuai dengan standar Internasional. Banyak negara di dunia terutama seperti Eropa dengan *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang memang telah membuat regulasi perlindungan data pribadi secara ketat, Sehingga Indonesia akan lebih mudah melakukan kolaborasi secara internasional tanpa melakukan pelanggaran regulasi perlindungan data di negara lain.<sup>26</sup>

## 2. Nomor Induk Kependudukan

Nomor Induk Kependudukan memang pada dasarnya dibuat secara khusus untuk seseorang. Kode khusus yang tercantum pada tiap Kartu Tanda Penduduk (KTP) memang dibuat berbeda agar memudahkan dalam mengidentifikasi seseorang dalam validasi data diri. Dibuat dengan memuat biodata, foto, tanda tangan serta sidik jari pemilik. Segala data yang berada dalam NIK dilindungi karena merupakan bagian dari dokumen identitas penduduk.<sup>27</sup> NIK memiliki peran krusial dalam proses pelaksanaan sistem administrasi. Pentingnya fungsi NIK ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

---

<sup>25</sup> Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Ctk. Pertama. Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 1-3.

<sup>26</sup> Syafira Agata Ramadhani “Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 1, Januari. 2021, hlm. 79.

<sup>27</sup><https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/301-perubahan-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-menjadi-undang-undang-nomor-24-tahun-2013>, Diakses terakhir tanggal 23 Januari 2025 pukul 12.55.

yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.<sup>28</sup>

Dalam kasus ini data yang privasi seperti NIK disalahgunakan oleh partai politik dalam pendaftaran keanggotaan partai politik. Beberapa partai politik diduga melakukan penyalahgunaan NIK warga masyarakat yang sama sekali tidak pernah mendaftarkan diri. Pencatutan NIK merujuk pada tindakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seseorang tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya, sering kali untuk tujuan yang tidak sah. Dalam konteks partai politik, pencatutan ini dapat terjadi ketika nama seseorang didaftarkan sebagai anggota partai tanpa sepengetahuannya, menggunakan NIK yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan. Tujuan dari pencatutan ini bisa beragam, mulai dari untuk mendapatkan dukungan fiktif pada pemilu hingga memenuhi kuota anggota dalam partai tanpa melibatkan individu yang bersangkutan. Pencatutan NIK merupakan masalah yang sudah harus ditindak secara serius karena dapat mengancam keamanan data pribadi seseorang.<sup>29</sup>

Pencatutan NIK sering kali terjadi bersamaan dengan penyalahgunaan data pribadi. Misalnya, NIK yang sebelumnya dikumpulkan oleh partai politik atau lembaga lain untuk kepentingan administratif, dapat digunakan untuk mendaftarkan anggota baru tanpa izin. Tindakan ini dapat merugikan individu yang datanya dicatut, seperti merusak reputasi mereka atau mencemarkan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>29</sup> Moh. Safii, *et.al*, *Keamanan Digital : Analisis Kasus Hak Cipta, Keamanan Siber, dan Privasi Data*, Ctk . Pertama, Penerbit Haura Utama, Jakarta , 2021, hlm. 40.

nama baik. Selain itu, pencatutan NIK juga dapat merusak integritas sistem administrasi kependudukan yang seharusnya menjaga identitas setiap warga negara. Partai politik atau pihak yang terlibat dalam pencatutan NIK dapat diberlakukan ketentuan hukum yaitu berupa sanksi hukum, sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU PDP yang berlaku di Indonesia.<sup>30</sup>

Selain itu, pencatutan NIK dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi individu yang datanya disalahgunakan. Seseorang yang NIK-nya digunakan tanpa sepengetahuan bisa saja terdaftar dalam partai politik tertentu, dan hal ini dapat menyebabkan kesulitan administratif di masa depan. Bahwa pencatutan data pribadi semacam ini dapat menyebabkan masalah hukum bagi individu tersebut, baik dalam konteks hak pilihnya di pemilu maupun dalam hal kewajiban administratif lainnya. Pencatutan NIK dapat menciptakan potensi masalah hukum bagi individu yang datanya digunakan tanpa izin, termasuk mempengaruhi hak pilih mereka dalam pemilu,<sup>31</sup>

### 3. Partai Politik

Kehadiran partai politik sangat penting karena peran penting yang mereka mainkan. Partai politik akan berfungsi sebagai platform yang mendorong warga negara untuk terlibat dalam politik, menyuarakan kepentingan yang berbeda, memberikan kompromi ketika orang tidak setuju,

---

<sup>30</sup> L Muhadam, I Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 21.

<sup>31</sup> Poerwanto, *Partai Politik di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Rineks Pers, Jakarta, 1994, hlm. 66.

dan pada akhirnya mengarah pada transisi kekuasaan yang damai. Jadi, menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang berbadan hukum dan memiliki struktur keanggotaan untuk mengisi jabatan publik melalui pemilihan umum oleh rakyat, dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengambil alih arah kebijakan pemerintah.<sup>32</sup>

Menurut Max Weber, partai politik merupakan sebuah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya ke puncak kekuasaan, sehingga dengan dukungan tersebut, para pendukungnya dapat memperoleh keuntungan. Tujuan utama dari partai politik adalah menggiring opini publik. Sebagai suatu organisasi memiliki ketentuan khusus serta partai politik dianggap sebagai bentuk organisasi yang berbeda dari organisasi lainnya.<sup>33</sup>

Partai Politik di desain menjadi organisasi yang dapat mengakomodasi cita-cita serta tujuan para anggotanya melalui pengelolaan kekuasaan yang mempengaruhi dalam proses terbentuknya kebijakan publik. Jumlah keanggotaan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi minimal standar keanggotaan partai politik. Semua partai politik aktif melakukan pencarian anggota. Pendaftaran anggota partai politik ini banyak dilakukan dengan cara yang baik dan sah. Namun, banyak juga partai politik yang menginginkan jalur

---

<sup>32</sup> Elfian Fauzi, *et.al*, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, Juli, 2022, hlm. 458.

<sup>33</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Ctk. Pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 29.

instan dengan menyalahgunakan NIK sembarang orang untuk dimasukkan ke dalam partai politik.<sup>34</sup>

Di antara beberapa peran utama yang dimainkan oleh partai politik, menurut Budiardjo, adalah:

- 1) Partai politik sebagai saluran untuk menyebarkan informasi, Partai politik berfungsi sebagai saluran untuk penyebaran sudut pandang dan tujuan publik, serta sebagai instrumen untuk memperbaiki opini publik, dan ini adalah salah satu peran utama mereka. Dalam masyarakat modern yang kompleks, suara individu atau kelompok kecil berisiko tidak terdengar jika tidak dikonsolidasikan dengan aspirasi sejenis. Proses konsolidasi ini dikenal sebagai *agregasi* kepentingan.
- 2) Salah satu cara partai politik membentuk sikap dan perspektif masyarakat terhadap politik lokal adalah melalui sosialisasi politik, yang terjadi melalui paparan dan partisipasi dalam berbagai kelompok dan proses politik. Melalui peran ini, partai membantu menanamkan nilai-nilai politik sejak usia dini hingga dewasa. Banyak jenis pendidikan politik lainnya, termasuk pelatihan kader, seminar, dan ceramah, yang digunakan untuk melakukan proses sosialisasi ini: Partai politik juga memainkan peran penting dalam merekrut individu-individu berprestasi untuk bergabung dengan barisan mereka, yang meningkatkan kemungkinan lebih banyak orang yang menjadi aktif secara politik. Kombinasi dari interaksi pribadi, persuasi, dan

---

<sup>34</sup> Labobo, *et.al*, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Ctk. Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 33.

upaya untuk merekrut generasi pemimpin berikutnya sebagai kader digunakan untuk mencapai tujuan ini.

- 3) Partai politik juga berperan sebagai sarana dalam mengelola dan meredam konflik. Ketika terjadi perselisihan, partai politik berupaya mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Menurut pandangan Sukarno, pendidikan politik memiliki peranan krusial karena dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara yang masih berjuang meraih kemerdekaan, pendidikan politik menjadi kunci untuk mencetak kader-kader berkualitas demi mewujudkan kemerdekaan tersebut. Sementara itu, di negara yang telah merdeka, pendidikan politik tetap dibutuhkan agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sirna atau digantikan oleh bentuk penjajahan baru yang lebih terselubung.<sup>35</sup>

Untuk berpartisipasi dalam pemilu, partai politik harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 173 dan 177 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut statistik keanggotaan resmi, salah satu kriterianya adalah memiliki setidaknya 1.000 anggota, atau seperseratus dari jumlah penduduk, di setiap kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah persyaratan administratif bagi setiap orang yang ingin bergabung dengan partai politik. Namun, pada kenyataannya, beberapa partai politik diyakini terlibat dalam

---

<sup>35</sup> Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 5, No. 1, Agustus, 2017, hlm. 51-55.

praktik-praktik yang tidak etis, seperti mencuri NIK orang dari organisasi atau lembaga yang berafiliasi tanpa persetujuan mereka.<sup>36</sup>

Hak-hak dasar individu, terutama hak privasi dan perlindungan data pribadi, dilanggar ketika data pribadi digunakan secara sepihak. Penggunaan informasi pribadi secara tidak sah untuk mendaftarkan partai politik dalam pemilu merupakan pelanggaran administratif dan berpotensi menjadi kejahatan karena sifat pencurian identitas yang terlibat.<sup>37</sup> Pemilih yang datanya disalahgunakan bisa merasa tertekan atau dipaksa untuk mendukung suatu partai politik tanpa menyadari atau tanpa persetujuan mereka. Ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu, di mana pilihan politik yang sah menjadi terdistorsi karena adanya manipulasi data pribadi yang tidak sah. Selain itu, praktik semacam ini juga dapat merusak integritas demokrasi, karena pemilih tidak lagi membuat keputusan secara bebas dan independen, melainkan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke data pribadi mereka untuk kepentingan politik tertentu.<sup>38</sup>

## G. Definisi Operasional

1. Informasi yang melekat pada diri seseorang dan dapat dikenali, baik secara langsung maupun dalam hubungannya dengan informasi lain, baik yang diproses secara elektronik maupun tidak, disebut sebagai Data Pribadi

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>37</sup> Mohamad Afriansyah, *et.al*, "Formulasi Pengaturan Kewenangan Penghapusan Data Masyarakat yang Dicatut Sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 11, No. 1, Juli. 2024, hlm 17-18.

<sup>38</sup><https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/10/Factsheet-NIK-1.pdf>, Diakses terakhir pada tanggal 23 Januari 2025.

berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.<sup>39</sup>

2. Setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia diberikan nomor identifikasi permanen yang unik yang disebut Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>40</sup>
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk di tingkat nasional oleh warga negara Indonesia atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik mereka secara sukarela.<sup>41</sup>

## H. Metode Penelitian

Berikut ini adalah kerangka kerja untuk metodologi penelitian penulis:

### 1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif atau hukum. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif menggunakan berbagai macam metodologi-mulai dari konseptual dan analitis, komparatif, historis, filosofis, dan berbasis kasus-untuk membantu pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>40</sup> Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>41</sup> Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Pertama, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 300.

## 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Peraturan Perundang-undangan, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Doktrin Perlindungan Data Pribadi;
- c. Kronologi kasus penyalahgunaan data pribadi NIK dalam keanggotaan partai politik.

## 3. Pendekatan Penelitian

Studi ini mengambil pendekatan perundang-undangan karena tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki undang-undang dan peraturan yang terkait dengan subjek yang sedang dibahas. Selain itu, studi ini juga menggunakan teknik kasus untuk memeriksa dan menyelesaikan masalah hukum yang telah diajukan.

#### 4. Bahan Hukum

Dokumen hukum sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier, menjadi dasar dari penelitian ini. Sumber-sumber ini meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

- 1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berasal dari literatur yang diterbitkan dan tidak mengikat secara hukum. buku-buku tentang hukum, artikel, jurnal, makalah, dan temuan penelitian dari internet, dan karya ilmiah yang merupakan pendapat para ahli tentang masalah tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Berbagai sumber hukum, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, yang bertujuan untuk menjelaskan sumber-sumber hukum primer dan sekunder secara lebih mendalam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Studi Pustaka diambil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi. Studi kasus diambil dari literatur yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>43</sup>

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum secara metodologis. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi terhadap pernyataan masalah dan beberapa gagasan tentang bagaimana korban pencatutan NIK saat pendaftaran partai politik dapat dilindungi secara hukum. Hasil dari analisis tersebut disampaikan dalam bentuk uraian naratif.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Dzulfahmil Khikam “Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia” Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

<sup>44</sup> Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif : Suatu Pendekatan Dasar*, Ctk Pertama, Sanabil, Mataram, 2020.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan dalam Keanggotaan Partai Politik” disusun dengan 4 Bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Topik atau fenomena studi diperkenalkan secara garis besar dalam bab ini. Bab ini menjabarkan dasar-dasar penelitian dengan menguraikan berbagai pertimbangan yang dibuat oleh penulis. Bab ini mencakup topik-topik berikut: pendahuluan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, dan metode.

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Membahas mengenai landasan teori yang ada serta tinjauan umum yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam bagaimana Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan dalam Keanggotaan Partai Politik setelah Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi resmi disahkan.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil apa saja yang telah diteliti oleh penulis dari hasil tinjauan Pustaka yang telah tertera di bab sebelumnya dan berlandaskan dengan rumusan masalah yang telah dibuat untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV PENUTUP**

Membahas tentang Kesimpulan yang telah di dapat dari pembahasan yang telah diteliti serta dijabarkan pada bab sebelumnya dalam Upaya menjawab rumusan masalah yang ada serta terdapat saran komprehensif yang ditulis untuk menjawab hasil penelitian.